

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH DALAM RANGKA  
LANDREFORM DI DESA BAWAN KECAMATAN  
PERWAKILAN LUBUK BASUNG  
KABUPATEN AGAM**

**Skripsi**


*Diajukan guna memenuhi sebagian Persyaratan  
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Oleh :*

**DOLY FITRATUL ISLAMY**

**95 140 107**

**Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2000**

**PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH  
DALAM RANGKA LANDREFORM  
DI DESA BAWAN KECAMATAN PERWAKILAN KABUPATEN AGAM  
(DOLY FITRA TUL ISLAMY, 95 140 107, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2000)**

**ABSTRAK**

Indonesia sampai saat ini masih merupakan negara yang bersifat agraris, karena sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani, oleh karena itu tanah adalah merupakan sumber daya alam yang mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dan menentukan bagi kehidupan masyarakat, karena pada dasarnya hubungan manusia dan tanah adalah bersifat abadi. Meskipun demikian masih banyak masyarakat tani kita yang mempunyai kehidupan yang tergolong pada ekonomi lemah. Hal ini disebabkan karena adanya kepincangan dalam kepemilikan tanah. Sebagian kecil masyarakat tani mempunyai tanah yang sangat luas sedangkan sebagian besarnya hanya memiliki sedikit tanah bahkan tidak sedikit pula yang tidak mempunyai tanah. Akibatnya petani kecil harus menggantungkan hidupnya pada tuan tanah.

Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Indonesia mengadakan perombakan struktur pertanahan yang dikenal dengan Landreform. Untuk pemeratakan pemilikan tanah pertanian Pemerintah mengadakan program redistribusi yang diatur dalam PP No.224/1961 jo PP No.41/1964 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Berdasarkan latar belakang ini sangat menarik untuk diteliti bagaimana pelaksanaan redistribusi tanah dalam rangka landreform di Desa Bawan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam.

Dalam penulisan skripsi ini dikaji beberapa permasalahan yaitu bagai mana prosedur pelaksanaan redistribusi dan pemberian hak milik atas tanah kepada mereka yang menerima redistribusi tanah di desa Bawan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam, dan juga apa permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaannya.

Metoda yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis/empiris yaitu melakukan analisa terhadap praktek-praktek dilapangan yang dihubungkan dengan peraturan yang ada. Dalam pembahasannya dititik beratkan pada prosedur pelaksanaan redistribusi Desa Bawan Kecamatan Perwakilan Lubuk Basung Kabupaten Agam. Pengambilan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan wawancara dan studi dokumen.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa redistribusi tanah dalam rangka landreform di Desa Bawan dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dan terdapat dalam PP No.224/1961 jo PP No. 41/1964 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dan dengan tata cara yang dikeluarkan oleh Direktorat PPT BPN. Dalam pelaksanaannya Kanwil BPN Kabupaten Agam juga menemui beberapa masalah dan kendala, kendala utama yang menyebabkan tersendatnya pelaksanaan redistribusi ini adalah mengenai pendanaan, walaupun demikian redistribusi ini tetap dilaksanakan secara bertahap.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Selain sebagai negara maritim, Indonesia juga merupakan negara agraria, pada umumnya dalam semua segi kehidupan dan perekonomian masyarakat Indonesia masih bersifat agraris. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena itulah persoalan tanah ini menjadi sangat sensitif. Hal ini dapat dimaklumi karena tanah mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting dan menentukan.

Bumi air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya disamping mempunyai peranan dalam struktur perekonomian juga sangat penting untuk tempat permukiman atau perumahan, tempat mendirikan bangunan yang kesemuanya adalah untuk memenuhi segala aspek kehidupan masyarakat serta mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan pentingnya arti tanah tersebut, pasal 33 ayat 3 UUD 1945 khusus mengatur tentang tanah yang bunyinya sebagai berikut:

"Bumi - air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."

Berdasarkan pasal 33 ayat 3 tersebut pemerintah berusaha menyusun politik hukum serta kebijaksanaan dibidang pertanahan yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria.

Salah satu masalah pokok yang diatur dalam UUPA adalah mengenai Landreform yaitu yang diatur dalam pasal 7,10, 13 dan 17 UU No. 5 Tahun 1960, yang merupakan usaha pemerataan kesempatan untuk mendapatkan tanah bagi rakyat secara adil dan merata, serta merupakan pencegahan pemilikan dan penguasaan tanah secara berlebihan. Program Redistribusi tanah adalah bagian dari pelaksanaan Landreform yang berlaku di seluruh Indonesia.

Diadakannya Landreform di Indonesia adalah disebabkan karena adanya kepincangan dan ketidakadilan antara pemilik tanah yang memiliki tanah secara berlebihan dengan petani kecil. Akibatnya para petani kecil tersebut harus menggantungkan hidupnya pada tuan tanah. Dengan demikian dapat kita tarik makna dan hakekat dari Landreform, yakni sebagai pemerataan porsi pemilikan tanah yang sedapat mungkin dilaksanakan dengan wajar dan seadil-adilnya untuk memberikan kesempatan bagi rakyat untuk dapat bermata pencarian yang layak dan memadai bagi kehidupan. Untuk mencapai hal tersebut di atas dilakukan

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan redistribusi tanah dalam rangka landreform di Kabupaten Agam oleh Badan Pertanahan Nasional Daerah Tingkat II, pada prinsipnya sudah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, serta tata cara pelaksanaan redistribusi tanah yang dikeluarkan oleh Direktorat Pengaturan Penguasaan Tanah, BPN. Redistribusi di Desa Bawan dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu tahap pendahuluan. Dalam tahap ini BPN melakukan berbagai persiapan untuk melaksanakan redistribusi tanah. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan redistribusi tersebut. Tahap ketiga penyelesaian masalah yang timbul dalam pelaksanaan redistribusi tersebut. Dan tahap terakhir adalah pemberian laporan pertanggungjawaban oleh BPN Kabupaten Agam selaku pelaksana pada pusat.
2. Tanah objek redistribusi yang telah dibagi-bagikan pada penerima redistribusi tanah dengan dikeluarkannya SK Kepala BPN Agam tentang Redistribusi sudah merupakan

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1983, **Aneka Masalah Hukum Agraria Dalam Pembangunan di Indonesia**, Penerbit Alumni Bandung.
- Arie Sukanti Hutagalung, 1985, **Program Redistribusi Tanah di Indonesia**, Cv Rajawali, Jakarta.
- A. Ridwan Halim, 1983, **Hukum Agraria Dalam Tanya Jawab**, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- AP Parlindungan, 1991, **Komentor Atas Undang-undang Pokok Agraria**, Cv Mandar Maju, Bandung.
- Boedi Harsono, 1995, **Hukum Agraria Indonesia Jilid I**. Djambatan. Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1995, **Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah**, Djambatan, Jakarta.
- Efendi Perangin, 1986, **Hukum Agraria Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum**, Rajawali Press, Jakarta.
- Hasan Warga Kusumah, 1995, **Hukum Agraria Indonesia**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Saleh Adiwinata, 1984, **Bunga Rampai Hukum Perdata dan Tanah I**, Remaja Karya, Bandung.
- Syamsul Bahri Dt. Saripado, 1987, **Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini II**, Padang.
- \_\_\_\_\_, 1987, **Hukum Agraria Indonesia Selayang Pandang**, Padang.
- YW Sunindhia, dkk, 1988, **Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa pemikiran)**, Bina Aksara, Jakarta.